



P U T U S A N
NOMOR 6632/Pdt.G/2020/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Sumber telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM**, semuanya Advokad dari Kantor Hukum **ZAYADA**, berkantor dan berkedudukan di Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 November 2020 dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukum tersebut serta telah terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan register Nomor 2148/Adv/XI/2020 tanggal 16 November 2020, sebagai **PENGGUGAT** ;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM**, Advokad, yang berkantor dan berkedudukan Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Februari 2021 dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukum tersebut serta telah terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan register Nomor 628/ Adv/III/2021 tanggal 17 Februari 2021, sebagai **TERGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para pihak di dalam persidangan ;

Setelah memeriksa alat alat bukti di dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 16 November 2020 dengan register perkara Nomor **6632/Pdt.G/2020/PA.Sbr**, telah mengemukakan hal - hal dan alasan alasan sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2020 tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 432/048/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020);
2. bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Majalengka, telah hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;
3. bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
4. bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar akhir bulan Agustus tahun 2020 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perseilsihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan September tahun 2020;
5. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena :
 - 5.1 Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga;
 - 5.2 Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat;



6. bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 bulan terhitung sejak bulan September tahun 2020 karena mulai saat itu Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Cirebon;
7. bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini ;

Berdasarkan dalil-dalil / alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap didampingi kuasa hukumnya tersebut di atas dan Tergugat datang menghadap sendiri. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali dan tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena para pihak menyatakan tetap pada pendiriannya masing- masing ;

Menimbang, bahwa untuk tercapai perdamaian antara para pihak tersebut telah ditetapkan dan ditunjuk **H. AMIN DULJALIMIN, SH.** sebagai Mediator (bersertifikat) dengan Penetapan Nomor **6632/Pdt.G/2020/PA.Sbr**, tanggal 23 Desember 2020 melaksanakan mediasi antara kedua belah pihak tersebut supaya rukun lagi dan tetap mempertahankan rumah tangganya dan hasil laporan Mediator tersebut tertanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 pada pokoknya mediasi **gagal** mencapai kesepakatan / tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan **jawaban** secara tertulis tanggal 24 Februari 2021 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu Eksepsi Tergugat ini.

2. bahwa sebagaimana diketahui pemahaman tentang Akad Nikah.

Secara etimologi, akad berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Maksud ikatan tersebut yaitu mengumpulkan atau menghimpun dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.

Akad juga mempunyai makna luas yaitu kemantapan hati seseorang untuk harus melakukan sesuatu baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Para ulama fikih, dalam ungkapan lain menyebutkan bahwa akad merupakan setiap ucapan yang keluar sebagai penjelasan dari kedua keinginan yang ada kecocokan.

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas Tergugat akan mengajukan Eksepsi Hukum Materil yaitu *Exceptio Peremptoria* adalah Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat dikarenakan masalah yang digugat tidak dapat dijadikan objek gugatan atau tidak dapat diperkarakan, dikarenakan masalah yang dimaksud bersifat relatif, belum jelas ukurannya dan dipandang dari sudut apa, dan belum ada kepastian tentang kebenarannya.



Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, *Exceptio Peremptoria* yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat antara lain :

- Khususnya *Exceptio Doli Mali*, yaitu Akad Nikah yang dilakukan mengandung unsur penipuan. Penipuan disini dilakukan oleh salah satu pihak, dalam hal ini dilakukan oleh Penggugat, sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dalam melakukan Akad Nikah / Perjanjian Nikah dengan Tergugat ternyata tidak dengan sungguh – sungguh / tidak disertai niat yang suci dan baik karena Allah SWT, hal ini terbukti bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat masih dalam kurun waktu yang singkat karena jika dihitung sejak pernikahan tanggal 13 Agustus 2020 hidup rukun dan harmonis hanya selama 5 (Lima) hari sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020 waktu itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Jalan Damai No. 02 Watubelah - Sumber – Kabupaten Cirebon.

Bahwa tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020 Tergugat dengan Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. KH Akso Gg. Indangsari Blok Pahing No. 46 RT. 002 RW. 002 Desa Rajagaluh Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka dan menginap selama 3 (Tiga) malam.

Bahwa selanjutnya Penggugat pergi tanpa ijin Tergugat / kabur meninggalkan Tergugat selama ± 36 (Tiga Puluh Enam) hari terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020 dan ternyata diketahui Penggugat tinggal di Hotel Airy di Jalan Sakura No. 10 Tuparev – Cirebon. Hal ini bisa diketahui dari hasil Penyelidikan yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang Saksi juga berdasarkan keterangan dari Pihak Karyawan Hotel Airy tersebut.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 Tergugat bersama sesepuh dan kedua orang tua Tergugat bersilaturahmi ke



rumah orang tua Penggugat dan menanyakan keberadaan Penggugat, tetapi orang tua Penggugat tidak memberitahu keberadaan Penggugat dengan alasan tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat.

Bahwa terhitung sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan Surat Gugat Cerai / Cerai Gugat diajukan Penggugat tanggal 16 November 2020 selama ± 47 (Empat Puluh Tujuh) hari Penggugat meninggalkan Tergugat dan tidak diketahui diamnya dimana karena didatangi ke rumah orang tua Penggugat selalu dikatakan tidak ada.

Sedangkan Penggugat dalam Surat Gugatannya mengatakan :
"Berpisah tempat tinggal selama 2 (Dua) bulan terhitung sejak bulan September tahun 2020 karena mulai saat itu Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun 02 RT. 003 / RW. 003 Desa Jatianom Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon." (Posita Surat Gugatan Poin Nomor 6).

Jadi jelas dari keterangan tersebut di atas bahwa Penggugat ingin hidup bebas tanpa ada ikatan. Hal ini terbukti bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, bahwa Penggugat sudah 2 (Dua) kali menikah dengan Pria lain.

- Khususnya Exceptio Non Adimpleti Contractus, yaitu setelah Akad Nikah dan hidup bersama, salah satu pihak dalam hal ini pihak Penggugat tidak melakukan prestasinya, sebagai berikut :

Bahwa dalam hal ini berkaitan dengan uraian diatas jelas Penggugat belum memberikan Prestasi / tidak melakukan Prestasi nya terhadap Tergugat.

Dalam hal ini yang dimaksud Prestasinya bahwa Penggugat belum melakukan kewajibannya sebagai seorang Isteri terhadap Tergugat.

Terbukti selama ini Penggugat sudah sering meninggalkan pergi tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Tergugat dan tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat selain hanya dirasakan hidup rukun



dan harmonis selama 5 (Lima) hari sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Duduk Perkara :

Dalam Kompensi :

1. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan Kompensi ini.
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.
3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas dan melihat Surat Gugatan (Surat Gugat Cerai/Cerai Gugat) yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara Nomor : 6632/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 16 November 2020 bahwa yang menjadi permasalahan timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya disebabkan oleh (Posita **Surat Gugatan Poin Nomor 5**):

- Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga.

Bahwa ukuran tidak dapat memberikan nafkah yang cukup adalah sangat relatif dikarenakan berumah tanggapun masih seumur jagung/hanya hitungan beberapa hari hidup berdua berdampingan, disebabkan Penggugat sering / sudah beberapa kali meninggalkan pergi dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Tergugat, sehingga Tergugat sangat kesulitan dalam mencari dan menemukan Penggugat.

- Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat.

Bahwa dikatakan oleh Penggugat, Tergugat sering berkata kasar, hal tersebut adalah tidak benar karena justru sebaliknya Peng-



gugat lah yang sering bersikap kasar dan menyimpang tidak menghargai pengorbanan dan pengertian serta kasih sayang yang diberikan oleh Tergugat.

4. Bahwa melihat Posita Surat Gugatan Poin Nomor 4 yang isinya :
“bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar akhir bulan Agustus tahun 2020 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan September tahun 2020.”

Bahwa seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat jelas sebagaimana uraian di atas awalnya selalu dimulai oleh pihak Penggugat dikarenakan Penggugat sering meninggalkan pergi / kabur tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Tergugat.

Penggugatlah yang sering bersikap kasar dan menyimpang tidak menghargai pengorbanan dan pengertian serta kasih sayang yang diberikan oleh Tergugat.

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa apa yang terurai dalam Konpensi di atas merupakan satu kesatuan dengan Rekonpensi ini.
2. Bahwa dengan Dasar Perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang isinya : “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Bahwa Tergugat menikahi Penggugat dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa walaupun banyak terjadi peristiwa, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dan sangat menyakitkan hati Tergugat, tetapi Tergugat dengan disertai rasa cinta dan kasih sayang yang sangat besar dan niat suci karena Allah SWT



tetap ingin mempertahankan keutuhan pernikahan dan rumah tangga dengan Penggugat.

4. Bahwa Tergugat tetap akan menerima apa adanya Penggugat sekalipun Penggugat banyak melakukan perbuatan menyimpang dan menyakiti hati Tergugat.
5. Bahwa Tergugat berjanji karena Allah SWT sekiranya Gugat Cerai / Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat dibatalkan dan dicabut, maka Tergugat tidak akan mengungkit kembali apa yang sudah terjadi pada masa yang telah lalu dan Tergugat ingin hidup baru lagi membina kehidupan rumah tangga berdua dengan Penggugat disertai harapan Penggugat akan mendapatkan hidayah dari Allah SWT untuk bisa bertaubat dan tidak mengulangi semua tingkah laku dan perbuatan yang tidak baik dan menyimpang dari ketentuan Syariat Agama Islam.
6. Bahwa Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara yang memeriksa dan mengadili Cerai Gugat / Gugat Cerai yang diajukan Penggugat, dapat mengabulkan niat baik Tergugat untuk bisa mempertahankan keutuhan pernikahan dan kehidupan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat.

Berdasarkan uraian Jawaban yang sesuai dengan fakta hukum dari Pihak Tergugat atas duduk perkara yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka dengan ini dimohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber berkenan menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugat Cerai / Cerai Gugat Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi :



1. Menolak gugat cerai / cerai gugat Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugat cerai / cerai gugat Penggugat tidak dapat diterima.
2. Tidak menyatakan jatuh talak bain dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap PENGGUGAT (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugat rekonpensi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan / pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat harus dipertahankan.
3. Memberikan nasehat terhadap Penggugat untuk memenuhi kewajibannya kembali menjadi seorang isteri yang baik untuk Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 10 Maret 2021 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

A. Mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama Sumber

Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan*". Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP No. 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan dasar hukum diajukannya gugatan cerai Penggugat yang isinya menyebutkan



“antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Oleh karena alasannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga untuk mencapai tujuan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud;

B. Jawaban *Exceptio Doli Mali*

Bahwa *Exceptio Doli Mali* adalah Eksepsi yang dikarenakan adanya perjanjian yang dilakukan mengandung unsur penipuan, dalam hal ini tidak ada hubungannya sama sekali terhadap Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena tidak ada Perjanjian secara tertulis (Perjanjian Pranikah / Perjanjian Perkawinan) dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat. Sehingga tidak ada unsur Penggugat dalam menipu Tergugat karena memang tidak ada prestasi / kewajiban dari Penggugat terhadap objek dari suatu Perjanjian Perkawinan, hanya saja karena adanya suatu ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sama-sama mempunyai kewajiban dan perannya didalam rumah tangga. Dalam hal ini Tergugat pun tidak bisa berperan sebagai kepala rumah tangga yang mampu menghargai Penggugat, mengasihi Penggugat, menjadi pelindung untuk Penggugat, menjadi tempat bersandarnya Penggugat, dan tidak bisa memperlakukan Penggugat dengan lembut;

Adapun uraian-uraian dalam Eksepsi Doli Mali (*Exceptio Doli Mali*) yang diajukan Tergugat hanyalah narasi pembenar yang dibuat oleh Tergugat namun tidak merubah fakta-fakta yang ada bahwasanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipertahankan karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus terlepas dari usia pernikahan yang baru sebentar karena tujuan dari rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah itu sendiri pun akan sulit untuk dicapai kedepannya;

C. Jawaban *Exceptio Non Adimpleti Contractus*

Bahwa *Exceptio Non Adimpleti Contractus* adalah Eksepsi yang mana Penggugat tidak melakukan prestasinya atas objek dari suatu



perjanjian yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini telah dijelaskan bahwasanya tidak pernah ada objek dari Perjanjian Perkawinan yang mengatur secara detail dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga Penggugat tidak pernah ingkar atau mengingkari suatu perjanjian karena memang tidak pernah ada objek dari Perjanjian Perkawinan itu sendiri. Dalam hal ini Penggugat pun telah menjalankan tugasnya sebagai seorang isteri diantaranya telah melayani suami dan berkumpul sebagaimana layaknya sepasang suami isteri, bahkan Penggugat taat dan patuh mengikuti keinginan Tergugat yang mengajak berumah tangga di rumah kediaman orang tua Tergugat. Namun perlakuan Tergugat sendirilah yang tidak bisa menghargai Penggugat dan tidak memperlakukan Penggugat dengan lembut yang menyebabkan Penggugat pulang ke rumah kediaman orang tua Penggugat, serta hal tersebut jugalah yang menjadi alasan dari Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat di Pengadilan Agama Sumber;

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Sumber;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat menyangkal dalil-dalil yang diajukan dalam Jawaban dan Eksepsi Tergugat, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Penggugat
2. Bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah **membenarkan** Posita Nomor 1, 2, dan 3, serta diakui secara tegas oleh Tergugat. Dengan demikian Gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat adalah **Benar** ;



3. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil jawaban Tergugat Point 3 karena **tidak benar**, bahwa yang **benar** adalah sebagai mana alasan gugatan Pengugat yaitu :
 - 3.1 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang salah satunya disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahwa selama pernikahan yang baru sebentar ini Penggugat sudah memikirkan dalam jangka panjang ketika pernikahan ini sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal tersebut, bagaimana nanti kedepannya yang justru akan lebih banyak mudharatnya bila sepasang suami isteri terus menerus bertengkar;
 - 3.2 Bahwa Tergugat pernah ketika meminta tolong diambilkan sesuatu atau minta untuk dilayani, kemudian Penggugat agak lama dalam melayani keinginan Tergugat, Tergugat mencaci dan merendahkan Penggugat dengan mengatakan "*Dasar pendidikan cuman sampai SMA kerjanya lelet banget*". Kemudian pada saat setelah menikah ketika memilah-milih parcel yang akan dibawa ke rumah kediaman orang tua Tergugat yang mana di rumah tersebut jugalah Penggugat dan Tergugat berumah tangga, saat itu Tergugat mengatur parcel mana saja yang akan dibawa dengan nada yang tinggi dan membentak Penggugat. Sehingga selama berumah tangga Penggugat merasa diperlakukan layaknya seorang pembantu, dibentak, dan bukan sebagaimana seorang isteri yang harusnya diberi rasa kasih sayang dan cinta dari Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil jawaban Tergugat Point 4 karena **tidak benar**, sebab yang **benar** adalah sebagaimana alasan Gugatan Penggugat sejak bulan Agustus tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan-perselisihan sebagaimana **Posita 5** Gugatan Penggugat sehingga berujung pada terjadinya perteng-karan-



pertenggaran, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;

5. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai mana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai mana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

Bahwa berdasarkan segala uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 17 Maret 2021 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat pada dasarnya tetap bertahan dengan Eksepsi / Keberatan dan jawaban Tergugat dalam perkara gugat cerai / cerai gugat Nomor 6632/Pdt.G/2020/PA.Sbr. yang dibuat tanggal Cirebon, 24 Februari 2021 yang sudah diserahkan dalam persidangan Pengadilan Agama Sumber.
2. Bahwa Tergugat tetap menolak semua dalil – dalil / alasan Penggugat sebagaimana termuat dalam Surat gugat cerai / cerai gugat tanggal 16 November 2020 dan yang termuat dalam Replik tanggal 10 Maret 2021, terkecuali yang telah diakui dengan tegas oleh Tergugat;



3. Bahwa melihat surat gugatan dan replik Penggugat, sangat jelas dan nampak bahwa Penggugat dan atau Kuasa Hukumnya dalam bertindak semata hanya berdasarkan kepada Aturan / Ketentuan Perundang-undangan yang ada, jadi jelasnya yang bersangkutan semata hanya bertindak sebagai Corong dari Undang – Undang / Corong dari Aturan atau Ketentuan yang ada saja, tanpa memperhatikan hubungan antara Ilmu Pengetahuan Hukum dengan Ilmu Pengetahuan Agama, dan Ilmu Pengetahuan yang lainnya, dengan kata lain yang bersangkutan tidak melihat dan tidak mempertimbangkan adanya Kronologis Kejadian yang sebenarnya.
4. Bahwa Tergugat dan atau Kuasa Hukumnya merasa perlu menyampaikan kronologis kejadian yang sebenarnya hingga adanya surat gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat berkenalan dengan Penggugat lewat Media Sosial Instagram pada Awal Puasa Hari Jumat Tanggal 24 April 2020 dan berkenalan selama kurang lebih selama 3 (Tiga) bulan.
 - Bahwa pada bulan ke 4 (empat) sejak perkenalan yaitu pada Hari Kamis Tanggal 13 Agustus 2020 Tergugat dengan Penggugat melangsungkan Pernikahan bertempat di Resto Pring Sewu KM 10 Kecamatan Gronggong - Kabupaten Cirebon dan Pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan – Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0432/048 /VIII/2020 (Surat Keterangan KUA Kecamatan Susukan Nomor :B-0449 / KAU.10.09.27 / PW.01 / X / 2020 Tanggal 13 Oktober).
 - Bahwa pada awal menikah Tergugat dengan Penggugat hidup rukun dan harmonis selama 5 (Lima) Hari terhitung mulai sejak Hari Kamis Tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan Tanggal 17 Agustus 2020, selama itu tinggal di rumah Tergugat di Jl. Damai No. 02 Watubelah Sumber – Kabupaten Cirebon.
 - Bahwa tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020 Tergugat dengan Penggugat berkunjung ke rumah



orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. KH Akso Gg. Indangsari Blok Pahing No. 46 RT. 002 / RW. 002 Desa Rajagaluh Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka dan menginap selama 3 (Tiga) malam.

- Bahwa selanjutnya Penggugat pergi tanpa ijin Tergugat / kabur meninggalkan Tergugat selama \pm 36 (tiga puluh enam) hari terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020 dan ternyata diketahui Penggugat tinggal di Hotel Airy di Jalan Sakura No. 10 Tuparev – Cirebon. Hal ini bisa diketahui dari hasil Penyelidikan yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi juga berdasarkan keterangan dari Pihak Karyawan Hotel Airy tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 Tergugat bersama sesepuh dan kedua orang tua Tergugat bersilaturahmi ke rumah orang tua Penggugat dan menanyakan keberadaan Penggugat, tetapi orang tua Penggugat tidak memberitahu keberadaan Penggugat dengan alasan tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat.
- Bahwa terhitung sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan surat gugat cerai / cerai gugat diajukan Penggugat tanggal 16 November 2020 selama \pm 47 (empat puluh tujuh) hari Penggugat meninggalkan Tergugat dan tidak diketahui diamnya dimana karena didatangi ke rumah orang tua Penggugat selalu dikatakan tidak ada.
- Bahwa selama proses gugat cerai / cerai gugat di Pengadilan Agama Sumber berlangsung, akhirnya diketahui oleh Tergugat ternyata Penggugat sering keluar masuk Hotel diantaranya disamping di Hotel Airy di Jalan Sakura No. 10 Tuparev – Cirebon sebagaimana tersebut diatas, juga diketahui keluar masuk hotel Verse Hotel Cirebon di Jl. Tuparev No.168, Kecamatan Kedawung Cirebon, Jawa Barat (Bukti Foto dan Saksi Terlampir)



- Bahwa walaupun banyak terjadi peristiwa, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dan sangat menyakitkan hati Tergugat, tetapi Tergugat dengan disertai rasa cinta dan kasih sayang yang sangat besar dan niat suci karena Allah SWT tetap ingin mempertahankan keutuhan pernikahan dan rumah tangga dengan Penggugat.
- Bahwa Tergugat tetap akan menerima apa adanya Penggugat sekalipun Penggugat banyak melakukan perbuatan menyimpang dan menyakiti hati Tergugat.
- Bahwa Tergugat berjanji karena Allah SWT sekiranya gugat cerai / cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dibatalkan dan dicabut, maka Tergugat tidak akan mengungkit kembali apa yang sudah terjadi pada masa yang telah lalu dan Tergugat ingin hidup baru lagi membina kehidupan rumah tangga berdua dengan Penggugat disertai harapan Penggugat akan mendapatkan Hidayah dari Allah SWT untuk bisa bertaubat dan tidak mengulangi semua tingkah laku dan perbuatan yang tidak baik dan menyimpang dari ketentuan Syariat Agama Islam.

5. Bahwa Penggugat dan atau Kuasa Hukumnya dalam membuat jawaban eksepsi dan replik Tanggal 10 Maret 2021 hanya menjawab dalam eksepsi dan dalam pokok perkara saja, sedangkan gugat rekonsensi yang dibuat oleh Tergugat dan atau Kuasa Hukumnya sebagaimana eksepsi/keberatan dan jawaban Tergugat tanggal 24 Februari 2021, tidak dijawab oleh Penggugat dan atau Kuasa Hukumnya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat dalam dupliknya tetap bertahan sebagaimana eksepsi/keberatan, jawaban, dan rekonsensi Tergugat yaitu :

I. Dalam eksepsi :

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu Eksepsi Tergugat ini;



2. Bahwa sebagaimana diketahui pemahaman tentang Akad Nikah. secara etimologi, akad berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Maksud ikatan tersebut yaitu mengumpulkan atau menghimpun dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.

Akad juga mempunyai makna luas yaitu kemantapan hati seseorang untuk harus melakukan sesuatu baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Para ulama fikih, dalam ungkapan lain menyebutkan bahwa akad merupakan setiap ucapan yang keluar sebagai penjelasan dari kedua keinginan yang ada kecocokan.

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas Tergugat akan mengajukan eksepsi hukum materil yaitu *Exceptio Peremptoria* adalah Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat dikarenakan masalah yang digugat tidak dapat dijadikan Objek Gugatan atau tidak dapat diperkarakan, dikarenakan masalah yang dimaksud bersifat relatif, belum jelas ukurannya dan dipandang dari sudut apa, dan belum ada kepastian tentang kebenarannya.

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, *Exceptio Peremptoria* yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat antara lain :

- Khususnya *Exceptio Doli Mali*, yaitu Akad Nikah yang dilakukan mengandung unsur penipuan. Penipuan disini dilakukan oleh salah satu pihak, dalam hal ini dilakukan oleh Penggugat, sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dalam melakukan akad nikah/perjanjian nikah dengan Tergugat ternyata tidak dengan sungguh – sungguh / tidak disertai niat yang suci dan baik karena Allah SWT, hal ini terbukti bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat masih dalam kurun waktu yang singkat karena jika dihitung sejak pernikahan tanggal 13 Agustus 2020 hidup rukun dan harmonis hanya selama 5 (Lima) hari sampai dengan tanggal 17 Agustus



2020 waktu itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Cirebon.

Bahwa tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020 Tergugat dengan Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Majalengka dan menginap selama 3 (Tiga) malam.

Bahwa selanjutnya Penggugat pergi tanpa ijin Tergugat / kabur meninggalkan Tergugat selama \pm 36 (tiga puluh enam) hari terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020 dan ternyata diketahui Penggugat tinggal di Hotel Airy di Jalan Sakura No. 10 Tuparev – Cirebon. Hal ini bisa diketahui dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi juga berdasarkan keterangan dari Pihak Karyawan Hotel Airy tersebut.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 Tergugat bersama sesepuh dan kedua orang tua Tergugat bersilaturahmi ke rumah orang tua Penggugat dan menanyakan keberadaan Penggugat, tetapi orang tua Penggugat tidak memberitahu keberadaan Penggugat dengan alasan tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat.

Bahwa terhitung sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan surat gugat cerai / cerai gugat diajukan Penggugat tanggal 16 November 2020 selama \pm 47 (Empat Puluh Tujuh) hari Penggugat meninggalkan Tergugat dan tidak diketahui diamnya dimana karena didatangi ke rumah orang tua Penggugat selalu dikatakan tidak ada.

Sedangkan Penggugat dalam surat gugatannya mengatakan :
"Berpisah tempat tinggal selama 2 (Dua) bulan terhitung sejak bulan September tahun 2020 karena mulai saat itu Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun 02 RT. 003 / RW. 003 Desa Jatianom Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon." (Posita Surat Gugatan Poin Nomor 6).



Jadi jelas dari keterangan tersebut di atas bahwa Penggugat ingin hidup bebas tanpa ada ikatan. Hal ini terbukti bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, bahwa Penggugat sudah 2 (dua) kali menikah dengan Pria lain.

- Khususnya Exceptio Non Adimpleti Contractus, yaitu setelah Akad Nikah dan hidup bersama, salah satu pihak dalam hal ini pihak Penggugat tidak melakukan Prestasinya, sebagai berikut :
Bahwa dalam hal ini berkaitan dengan uraian diatas jelas Penggugat belum memberikan Prestasi / tidak melakukan Prestasinya terhadap Tergugat.

Dalam hal ini yang dimaksud Prestasinya bahwa Penggugat belum melakukan kewajibannya sebagai seorang Isteri terhadap Tergugat.

Terbukti selama ini Penggugat sudah sering meninggalkan pergi tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Tergugat dan tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat selain hanya dirasakan hidup rukun dan harmonis selama 5 (Lima) hari sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Duduk Perkara :

Dalam Kompensi :

1. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan Kompensi ini.
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini.
3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas dan melihat surat gugatan (surat gugat cerai/cerai gugat) yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara Nomor : 6632/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 16 November



2020 bahwa yang menjadi permasalahan timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya disebabkan oleh (Posita Surat Gugatan Poin Nomor 5) :

- Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga.

Bahwa ukuran tidak dapat memberikan nafkah yang cukup adalah sangat relatif, dikarenakan berumah tanggapun masih seumur jagung/hanya hitungan beberapa hari hidup berdua berdampingan, disebabkan Penggugat sering / sudah beberapa kali meninggalkan pergi dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Tergugat, sehingga Tergugat sangat kesulitan dalam mencari dan menemukan Penggugat.

- Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat.

Bahwa dikatakan oleh Penggugat, Tergugat sering berkata kasar, hal tersebut adalah tidak benar karena justru sebaliknya Penggugatlah yang sering bersikap kasar dan menyimpang tidak menghargai pengorbanan dan pengertian serta kasih sayang yang diberikan oleh Tergugat.

4. Bahwa melihat Posita Surat Gugatan Poin Nomor 4 yang isinya :
“bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar akhir bulan Agustus tahun 2020 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan September tahun 2020.”

Bahwa seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat jelas sebagaimana uraian di atas awalnya selalu dimulai oleh Pihak Penggugat dikarenakan Penggugat sering meninggalkan pergi/kabur tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Tergugat.

Penggugatlah yang sering bersikap kasar dan menyimpang tidak menghargai pengorbanan dan pengertian serta kasih sayang yang diberikan oleh Tergugat ;



Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa apa yang terurai dalam Konpensi di atas merupakan satu kesatuan dengan Rekonpensi ini.
2. Bahwa dengan Dasar Perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang isinya : "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Bahwa Tergugat menikahi Penggugat dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa walaupun banyak terjadi peristiwa, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dan sangat menyakitkan hati Tergugat, tetapi Tergugat dengan disertai rasa cinta dan kasih sayang yang sangat besar dan niat suci karena Allah SWT tetap ingin mempertahankan keutuhan Pernikahan dan Rumah Tangga dengan Penggugat.
4. Bahwa Tergugat tetap akan menerima apa adanya Penggugat sekali pun Penggugat banyak melakukan perbuatan menyimpang dan menyakiti hati Tergugat.
5. Bahwa Tergugat berjanji karena Allah SWT sekiranya gugat cerai / cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dibatalkan dan dicabut, maka Tergugat tidak akan mengungkit kembali apa yang sudah terjadi pada masa yang telah lalu dan Tergugat ingin hidup baru lagi membina kehidupan rumah tangga berdua dengan Penggugat disertai harapan Penggugat akan mendapatkan Hidayah dari Allah SWT untuk bisa bertaubat dan tidak mengulangi semua tingkah laku dan perbuatan yang tidak baik dan menyimpang dari ketentuan Syariat Agama Islam.
6. Bahwa Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara yang memeriksa dan mengadili cerai gugat / gugat cerai yang diajukan Penggugat, dapat mengabulkan niat baik Tergugat untuk



bisa mempertahankan keutuhan Pernikahan dan kehidupan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat.

Berdasarkan uraian Jawaban yang sesuai dengan fakta hukum dari Pihak Tergugat atas duduk perkara yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka dengan ini dimohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber berkenan menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugat cerai / cerai gugat Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Kompensi :

1. Menolak gugat cerai / cerai gugat Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugat cerai / cerai gugat Penggugat tidak dapat diterima.
2. Tidak menyatakan jatuh talak bain dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber – Kabupaten Cirebon.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugat rekonpensi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan/pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat harus dipertahankan.
3. Memberikan nasehat terhadap Penggugat untuk memenuhi kewajibannya kembali menjadi seorang isteri yang baik untuk Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil dalil gugatan cerainya telah mengajukan alat bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3209276112950001 tanggal 12 Januari 2018 atas nama PIPIT FITRIANI, telah dinazegel pos dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat (bukti P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 432/048/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020, telah dinazegel pos dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa atas alat bukti surat tersebut Tergugat tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi – saksi, yaitu :

1. SAKSI PENGGUGAT I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT ;
 - bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai teman Penggugat sejak tahun 2015 ;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada tanggal 13 Agustus 2020 ;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Majalengka, kemudian mereka pernah juga tinggal di Cirebon di wilayah kelurahan Watubelah Sumber, di rumah milik Tergugat ;
 - bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan kurang harmonis ;
 - bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat saksi tidak mengetahui dengan pasti,



saksi mengetahui ketidak harmonisan itu karena mereka sudah berpisah tempat tinggal dan ternyata setelah saksi tanya kepada Penggugat, ternyata rumah tangga mereka sudah tidak harmonis ;

- bahwa saksi pernah satu kali mengetahui langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, ketika itu sekitar bulan Agustus-September, saksi hendak berkunjung ke salah satu teman bernama **Sari**, yang rumahnya dekat dengan Penggugat, saksi melihat Penggugat dengan Tergugat sedang *cek-cok*, namun saksi tidak mendengar persis penyebab pertengkaran tersebut. Setelah kejadian itu, diperkuat lagi dengan cerita Penggugat kepada saksi bahwa rumah tangganya sedang tidak harmonis ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang dari tempat rumah tangga sejak September tahun 2020 sampai dengan sekarang ;
- bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat, namun tidak berhasil ;
- bahwa saksi tidak mengetahui keseharian Penggugat setelah berpisah ;
- bahwa Penggugat menyatakan bahwa ia pergi atas kemauan sendiri, dan saksi tidak mengetahui penyebabnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

2. SAKSI PENGGUGAT II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, di bawah sumpah nya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT ;
- bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat ;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada tanggal 13 Agustus 2020 ;



- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Majalengka, kemudian pernah juga tinggal di rumah Tergugat di Watubelah Sumber Cirebon;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2020 Penggugat pulang ke rumah sksi ;
- bahwa sepulangnya Penggugat dari rumah Tergugat, saksi sudah bertanya namun Penggugat menyatakan bahwa ia dengan Tergugat tidak cocok dan pulang atas kemauan sendiri ;
- bahwa benar, setelah Penggugat pulang, Tergugat 2 (dua) kali berkunjung ke rumah saksi untuk menjemput Penggugat, namun tidak bertemu Penggugat ;
- bahwa saksi belum pernah mempertemukan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun ditanya terpisah kepada Penggugat, ia sudah tidak mau kembali bersama dengan Tergugat
- bahwa saksi akan mencoba merukunkan, mohon diberi kesempatan ;
- bahwa benar, Penguat pulang ke rumah saksi diantar / *dibonceng* oleh Tergugat ;
- bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebabnya, namun Penggugat hanya menyampaikan bahwa ia tidak cocok dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3210092301910041 tanggal 21 Juli 2017 atas nama TERGUGAT, telah dinazegel pos dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat (bukti T.1) ;



2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 432/048/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020, telah dinazegel pos dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon (bukti T.2) ;

Menimbang, bahwa atas alat bukti surat tersebut Penggugat tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Tergugat juga telah mengajukan alat bukti saksi – saksi, yaitu :

1. SAKSI TERGUGAT I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat kediaman di Kabupaten Majalengka, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal - hal sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT ;
- bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ayah kandung Tergugat ;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada tanggal 13 Agustus 2020 ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama hanya sebentar saja, setelah itu berpisah karena Penggugat pulang ;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dibawa Tergugat ke rumah saksi, namun setelah hari ke 5 di rumah saksi, Penggugat meminta untuk pulang ke rumah orang tuanya, atas permintaan itu Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, namun ketika Tergugat mau jemput lagi Penggugat, Penggugat sudah tidak ada di rumah orang tuanya dan orang tuanya juga tidak mengetahui keberadaan Penggugat sehingga kami dibantu sanak saudara mencari keberadaan Penggugat. Sebulan kemudian Tergugat menemukan Penggugat, lalu Penggugat dibawa ke Jakarta oleh Tergugat, namun baru hari keempat di Jakarta,



Penggugat pergi lagi dan sejak saat itu Tergugat tidak bertemu lagi dengan Peggugat ;

- bahwa benar Tergugat mencari Peggugat dan beberapa kali ke rumah orang tuanya mencari keberadaan Peggugat, namun tidak bertemu dan orang tuanya juga tidak mengetahui ;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Peggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama beberapa hari bersama di rumah saksi tidak ada hal yang aneh dari hubungan mereka ;
- bahwa semenjak Peggugat pergi, saksi sudah berupaya mencari Peggugat untuk mendamaikan, namun Peggugat tidak ditemukan dan kami sudah bertemu orang tua Peggugat, namun karena Peggugat tidak ditemukan maka tidak bisa didamaikan dan mohon diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan, sedangkan tanggapan Peggugat atas keterangan saksi menyatakan bahwa sebelum pergi dari Tergugat, Peggugat pernah menceritakan rumah tangganya kepada saksi/mertua

2. SAKSI TERGUGAT II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bis, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, di bawah sumpah saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Peggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT ;
- bahwa hubungan saksi dengan Peggugat sebagai tetangga Tergugat di Rajagaluh Majalengka ;
- bahwa saksi tahu Peggugat dengan Tergugat sudah menikah pada tanggal 13 Agustus 2020 ;
- bahwa setelah menikah Peggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Rajagaluh Majalengka, namun saksi mengetahui mereka berada di sana hanya beberapa hari saja ;
- bahwa selama pernikahan Peggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;



- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah menikah di Rajagaluh baik-baik saja, selanjutnya saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga mereka ;
- bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun selama Penggugat dan Tergugat berada di Rajagaluh, saksi melihat mereka harmonis saja. Namun setelah mereka tidak tinggal lagi di Rajagaluh, saksi mendapat keterangan dari Tergugat bahwa Penggugat tidak ditemukan karena ia pergi dari Tergugat ;
- bahwa saksi berupaya mendamaikan, namun Penggugat tidak ditemukan di rumah orang tuanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap menyatakan keberatan bercerai dan selain itu orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat berkeinginan untuk mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat dan mohon diberikan kesempatan untuk dipertemukan maka diperintahkan kepada kedua belah untuk menghadirkan orang tua masing-masing untuk mencari solusi yang terbaik dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang tuanya bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT dan Tergugat menghadirkan orang tua nya bernama AYAH KANDUNG TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengangkat kedua orang tua tersebut menjadi hakamain dengan menjatuhkan putusan sela Nomor 6632/Pdt.G/2020/PA.Sbr., tanggal 07 April 2021, sebagai berikut :

1. Menetapkan SAKSI PENGGUGAT dari pihak Penggugat dan SAKSI TERGUGAT dari pihak Tergugat sebagai hakamain ;
3. Memerintahkan kedua hakamain tersebut untuk mendamaikan dan mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah rumah tangga



Penggugat dan Tergugat, selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Majelis Hakim pada persidangan akan datang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya yang telah ditetapkan kedua hakam tersebut telah melaporkan tugasnya yang pada pokoknya tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan karena tidak ada solusi yang terbaik untuk rukun kembali, maka kami serahkan untuk penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kepada Majelis Hakim untuk memutuskannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis dengan surat tertanggal 21 April 2021 sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban dan duplik Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Penggugat;
2. bahwa dengan adanya gugatan Penggugat, menunjukkan bahwa Penggugat tetap ingin dan sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat;
3. bahwa dengan demikian sudah cukup dan sangat jelas gugatan Penggugat sudah benar dan berlandaskan hukum yang jelas, oleh karenanya sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon dengan hormat, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



BUKTI SURAT DAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT :

1. Buku Nikah Asli dan leges foto copy buku nikah ;
2. Leges foto copy KTP Penggugat;
3. 2 orang saksi yang keterangannya sudah diambil sumpah majelis hakim ;

KESIMPULAN :

Berdasarkan uraian-uraian diatas serta pembuktian dari Penggugat maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban, eksepsi, rekonsensi, dan duplik Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui Penggugat secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Penggugat;
2. bahwa sebagaimana fakta di dalam persidangan berdasarkan bukti tertulis dan keterangan-keterangan saksi yang diajukan Penggugat ;
3. bahwa upaya perdamaian/Hakam oleh keluarga/orangtua Penggugat dan keluarga/orangtua Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya;
4. bahwa dapat disimpulkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sehingga memenuhi unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* kiranya menjatuhkan amar putusan sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis dengan surat tertanggal 21 April 2021 sebagai berikut :

Sebelum menginjak pada Pokok Kesimpulan, perkenankanlah Kami menegaskan kembali bahwa :

1. bahwa **Tergugat** tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Eksepsi, Jawaban **Tergugat** dan Duplik **Tergugat** dan menolak semua dalil-dalil dalam duduk perkara yang dijadikan dasar untuk mengajukan Gugatan Cerai oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh **Tergugat**;
2. bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh **Penggugat** atau setidaknya-tidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh Penggugat, maka mohon untuk di akui telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta.

Selain dari dua penegasan di atas, perkenankanlah Kami menarik pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan sebagai berikut :

I. Kasus Posisi Penggugat :

- a. Bahwa **Penggugat** mengajukan Gugatan Cerai terhadap **Tergugat** dengan menggunakan dasar atau landasan sebagaimana dalil dalam duduk perkara, yang tidak secara spesifik menjelaskan persoalannya dengan benar dimana sebagian dalil tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga dapat menjadi fitnah bagi **Tergugat** karena tidak dapat dibuktikan dengan adanya alat bukti yang objektif yang dapat diakui dan diterima sebagai barang bukti.



- b. Dalam duduk perkara sebagaimana Dalil Gugatan pada **angka 5** (lima), juga mengatakan bahwa Pengajuan Gugatan Cerai disebabkan perselisihan dan pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut karena :
- 5.1.** bahwa **Tergugat** tidak dapat memberi nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga.
- 5.2.** **Tergugat** juga sering berkata kasar terhadap **Penggugat**. Bahwa antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, ternyata hanya pernyataan dalil yang tidak menyebutkan kapan saja terjadinya peristiwa pertengkaran yang dimaksudkan, dimana lokasi kejadiannya, apa yang menjadi faktor penyebabnya, dan siapa yang menjadi pemicunya, serta apa yang menjadi bukti objektifnya.
- c. Bahwa Dalil Gugatan Cerai **Penggugat** yang mengatakan sering terjadi pertengkaran bertolak belakang dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga tidak layak untuk dijadikan alasan sebagai dasar Gugatan Perceraian, karena hubungan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** pada dasarnya baik-baik saja. Kalaupun terjadi perselisihan yang dikatakannya adalah sebuah peristiwa pertengkaran, masih dalam batas kewajaran dan sangat jarang sekali terjadi juga dalam peristiwa tersebut pemicunya adalah **PENGGUGAT** sendiri selaku **Penggugat**.
- d. Bahwa Fakta Dalam Persidangan menunjukkan kalau **Penggugat** mengajukan Gugatan Cerai tidak murni atas kemauannya sendiri, namun karena adanya hasutan, tekanan, dan kepentingan pihak lain terhadapnya, dan pada dasarnya Gugatan Cerai diajukan tidak sebagaimana dalil dalam duduk perkara dalam gugatannya, melainkan kuat dugaan **Penggugat** telah memiliki laki-laki idaman lain yang berada dalam penantian untuk dapat menikah dengannya, hal ini ditunjukkan dengan sikap, keputusan dan tindakannya yang antara lain :



1. Bahwa dengan diam-diam mengajukan Gugatan Cerai tanpa mau terlebih dahulu mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan terhadap persoalan dalam rumah tangganya, yang pada dasarnya bukan merupakan permasalahan yang layak untuk dijadikan alasan dalam Gugatan Perceraian.
2. Bahwa sering Tanpa Pamit, Terkadang Pamit pergi meninggalkan tempat tinggal bersama meninggalkan Suami, yang semestinya disadari olehnya adalah merupakan tanggung jawab sebagai Istri untuk mendampingi dan mengurus Suami, serta diketahui oleh **Tergugat** setelah beberapa hari sejak kepergiannya, ternyata karena dia telah merencanakan untuk mengajukan Gugatan Cerai, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya. Sejak saat itu dia memutuskan komunikasi dengan Suami.
3. Bahwa selama Proses Persidangan sejak Sidang Mediasi hingga Sidang tahap – tahap berikutnya **Penggugat** jarang hadir dalam Persidangan dan bertahan untuk tidak mau berdamai dengan **Tergugat** sehingga menunjukkan bahwa memang, kuat dugaan telah ada laki-laki lain dalam kehidupan rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang tidak di sadari oleh Suaminya selaku **Tergugat**. Hal Ini di tunjukkan dari keterangan kesaksian para saksi dari pihak **Penggugat** yang merupakan anggota keluarganya sendiri, yang kesemuanya mengatakan tidak sanggup untuk merukunkan meski diberi kesempatan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara.
4. Adalah tidak benar dan **Tergugat** menolak dengan tegas kalau dikatakan sering terjadi pertengkaran antara **Penggugat** dengan **Tergugat** oleh Para Saksi dari Pihak **Penggugat**.

Keterangan kesaksian mereka sebagian besar bohong karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, melainkan keterangan kesaksiannya yang hanya mengada-ada, dilebih-lebihkan, dan didramatisir serta tidak ada bukti objektifnya. Sebuah peristiwa



yang bukan merupakan sebuah peristiwa pertengkaran, dikatakan nya adalah sebuah pertengkaran. Bahkan tidak bertengkar sekali pun dikatakannya telah terjadi pertengkaran.

II. Kasus Posisi Tergugat :

- a. Bahwa hubungan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** dalam kehidupan rumah tangganya pada dasarnya adalah baik-baik saja, walaupun terjadi pertengkaran masih dalam batas kewajaran dan tidak pernah sekalipun **Tergugat** melakukan Keke- rasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), terhadap diri **Penggugat** ketika terjadi perselisihan yang dikatakannya adalah sebuah pertengkaran, apalagi sampai melakukan pengusiran terhadapnya dan mengeluarkan kata-kata kotor sebagai makian yang ditujukan kepadanya. Sebagai seorang Suami, **Tergugat** berusaha mengerti dan memaklumi tingkat kematangan Isterinya yaitu **Penggugat** dalam kehidupan berumah tangga, jika Isteri melakukan kesalahan menjadi sangat wajar tentunya apabila Suami memberikan teguran atau nasehat terhadapnya, namun sebagai Isteri terkadang susah untuk menerima nasehat dan melawan kepada Suami dan bertindak semaunya sendiri.
- b. Bahwa **Tergugat** masih sangat mencintai **Penggugat** yaitu **PENGGUGAT** sebagai Isterinya dan tetap ingin mempertahankan pernikahan meski adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam kehidupan rumah tangganya.

Meski **Penggugat** masih enggan pulang kepada Suaminya yaitu **Tergugat** yang berkomitmen untuk tidak menceraikannya.

- c. Bahwa **Tergugat** sangat menghargai dan mengagungkan pernikahannya meski **Penggugat** menganggap perkawinannya tak ubahnya kawin kontrak, sehingga dia menggugat cerai untuk bisa melepaskan diri dari ikatan perkawinannya, ketika dirinya merasa bosan hidup berumah tangga. Semestinya harus disadari olehnya bahwa perbuatannya tersebut tidak berdasar pada alasan yang dapat dibenarkan, sebab ia tidak dalam kondisi mendesak untuk



melakukan Gugatan Perceraian, yang menurut ajaran agama yang di imaninya sebagaimana sabda Rosullulah Shallallahu 'allaihi Wa Sallam,

“ Isteri (wanita) yang meminta kepada suami (laki-laki) nya untuk di cerai tanpa kondisi mendesak maka haram baginya bau surga.

”(HR. Abu Daud no. 2226, At-Tarmudzi 1187 dan di shohihkan oleh Al Abani).

“Para isteri (wanita) yang berusaha melepaskan dirinya dari suami (laki-laki)nya, mereka itulah para isteri (wanita) munafik ” (HR.Nasai 3461 dan di shohihkan oleh Al Abani).

- d. Bahwa **Tergugat** tetap berkeberatan jika harus bercerai dengan **Penggugat**, yang diketahuinya sendiri oleh **Tergugat** bahwasanya ia Menggugat Cerai, tidak murni atas kemauannya sendiri, melainkan karena adanya hasutan dan tekanan dari pihak lain yang memiliki kepentingan terhadapnya. Menjadi tidak dapat dibenarkan jika pada kenyataannya orang tua atau kerabatnya ikut campur dalam urusan rumah tangganya anak.

“Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya diatas air (laut) kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu”. iblis berkata,” engkau tidak melakukan sesuatupun”. kemudian datang lagi yang lain berkata,” aku tidak meninggalkannya (untuk di goda), hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan isterinya. Maka iblispun mendekatnya dan berkata” sungguh hebat (setan) seperti engkau”.(HR.Muslim IV/2167 No. 2813).

III. Pembuktian Dalam Persidangan.

1. Pihak Penggugat.

- Mengajukan 2 (Dua) Bukti Surat yaitu :
 - a. Fotocopy Buku Nikah yang sudah dileges di Kantor Pos, disertai dengan Buku Nikah Aslinya.



b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang sudah dileges di Kantor Pos.

- Mengajukan 2 (Dua) Orang Saksi yaitu :

a. Ayah kandungnya sendiri.

b. Tetangganya atau temannya.

2. Pihak Tergugat.

- Mengajukan 2 (Dua) Bukti Surat, yaitu :

a. Fotocopy Buku Nikah yang sudah dileges di Kantor Pos, disertai dengan Buku Nikah Aslinya.

b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang sudah dileges di Kantor Pos.

- Mengajukan 2 (Dua) orang Saksi, yaitu :

a. Ayah kandungnya sendiri.

b. Tetangganya atau temannya.

IV. Kesempatan Dan Peluang Yang Diberikan Oleh Majelis Hakim Kepada Pihak Ayah Penggugat Dan Ayah Tergugat Yang Diangkat Sebagai Hakim (Pengambil Keputusan).

1. Kepada Pihak Penggugat.

- Ayah Kandung **Penggugat** ditugaskan oleh **Majelis Hakim** untuk berusaha menyadarkan Putrinya yang bernama **PENGGUGAT** sebagai **Penggugat** agar bersedia menyatu kembali dengan Suaminya yang bernama **TERGUGAT** sebagai **TERGUGAT**.

2. Kepada Pihak Tergugat.

- Ayah Kandung **Tergugat** ditugaskan oleh **Majelis Hakim** untuk berusaha melakukan pendekatan kepada Menantunya yang bernama **PENGGUGAT** sebagai **Penggugat** agar bersedia



menyatu kembali sebagai Suami Isteri dengan Anaknya yang bernama **TERGUGAT sebagai TERGUGAT.**

3. Pertemuan dan Musyawarah antara orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat yang harus dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat serta disaksikan oleh Kuasa Hukum masing – masing Pihak

- Bahwa Pertemuan dan Musyawarah sudah dilakukan pada hari Minggu tanggal 12 April 2021 dari jam 11.00 sampai dengan jam 14.00 bertempat di Rumah Pihak **Tergugat** di Pejambon – Sumber dengan dipimpin oleh Seorang Moderator yang juga sebagai Sesepeuh yang bertindak sebagai Pembawa Acara yaitu **Bapak MODERATOR.**
- Bahwa Pihak **Penggugat** Prinsipal yaitu **PENGGUGAT** tidak bisa hadir dengan disertai alasan ada Pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.
- Bahwa Pihak **Tergugat** Prinsipal yaitu **TERGUGAT** bisa hadir.
- Bahwa Pertemuan dan Musyawarah tersebut tidak membawa hasil karena masing–masing Pihak bertahan pada Pendiriannya dan keinginannya sendiri – sendiri yaitu **Penggugat** ingin pisah atau Cerai sedangkan **Tergugat** ingin bertahan untuk tidak pisah atau tidak Cerai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya tetap mempertahankan rumah



tangganya, ternyata tidak berhasil karena para pihak menyatakan tetap pada pendiriannya masing - masing ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, telah ditetapkan dan ditunjuk H. AMIN DULJALIMIN, SH, sebagai Mediator dalam perkara tersebut di atas dengan menjatuhkan Penetapan Nomor **6632/Pdt.G/2020/PA.Sbr**, tanggal **23 Desember 2020** untuk melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dan sesuai laporannya tertanggal **23 Desember 2020**, ternyata mediasi telah gagal mencapai kesepakatan / tidak berhasil ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang diajukan bersama jawabannya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalil diajukannya eksepsi oleh Tergugat tersebut adalah akad nikah / perjanjian nikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak bersungguh-sungguh, dimana Penggugat dalam waktu relatif singkat telah meninggalkan Tergugat selama 36 (tiga puluh enam) hari dan sampai diajukan gugatan oleh Penggugat mencapai 47 (empat puluh tujuh) hari, maka dengan hal tersebut Penggugat belum memberikan prestasinya kepada Tergugat, yaitu belum melakukan kewajibannya sebagai isteri terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan dengan menyatakan hal tersebut tidak ada hubungannya dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena tidak ada perjanjian pranikah/perjanjian perkawinan, sehingga tidak ada unsur Penggugat menipu Tergugat karena adanya suatu ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sama-sama mempunyai kewajiban dan peran masing-masing dalam rumah tangga, dalam hal ini Tergugat juga tidak bisa berperan sebagai kepala rumah tangga yang mampu menghargai, mengasahi, melindunginya dan menjadi tempat bersandarnya Penggugat ;



Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata apa yang Tergugat kemukakan dalam eksepsinya bukan dan tidak pada kompetensi relatif, tetapi uraiannya menyangkut bidang perjanjian yang bila dimisalkan perjanjian sebelum nikah antara Pengugat dengan Tergugat sebagaimana tanggapan Penggugat yang sekaligus juga tidak ada bukti atas hal tersebut, maka eksepsi Tergugat sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3209276112950001 tanggal 12 Januari 2018 atas nama PENGGUGAT, telah dinazegel pos dengan meterai cukup dan cocok sesuai aslinya, terbukti tempat kediaman Penggugat berada di Wilayah Kabupaten Cirebon, dan bukti T.1, berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3210092301910041 tanggal 31 Juli 2017 atas nama TERGUGAT, telah dinazegel pos dengan meterai cukup dan cocok sesuai aslinya, terbukti tempat kediaman Penggugat berada di Wilayah Kabupaten Cirebon dan tempat kediaman Tergugat berada diluar Wilayah Kabupaten Cirebon, maka pengajuan gugatan cerai Penggugat aquo secara formil dapat diterima oleh Pengadilan Agama Sumber untuk diperiksa, hal ini sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Dalam Pokok Perkara ;

Dalam Kompensi :

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat tersebut di atas mengacu pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan



dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata Tergugat dalam jawabannya mengakui dalam rumah tangga banyak terjadi peristiwa, terjadinya perselisihan dan pertengkaran awalnya selalu dimulai oleh Penggugat penyebabnya karena Penggugat sering pergi/kabur tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat namun Tergugat membantah penyebabnya bukan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup dengan alasan ukuran tidak dapat memberikan nafkah yang cukup adalah sangat relatif dikarenakan berumah tangga pun masih seumur jagung / hanya hitungan beberapa hari hidup berdua berdampingan, dan tidak benar Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, tetapi sebaliknya Penggugatlah yang sering bersikap kasar dan menyimpang, tidak menghargai pengorbanan dan pengertian serta kasih sayang yang diberikan Tergugat, meskipun demikian Tergugat berharap dan masih menghendaki untuk melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, ternyata Penggugat dalam repliknya tetap bertahan sebagaimana dalil gugatan semula dan membantah jawaban Tergugat khususnya pada jawaban angka 4 serta Penggugat tetap kukuh untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan rumah tangga sudah sulit untuk dibina dan dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, ternyata Tergugat dalam dupliknya tetap mempertahankan dalil jawaban semula dan tetap berkeinginan untuk melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti T.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 432/048VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020, telah dinazegel pos dengan meterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, terbukti secara hukum sejak tanggal 13 Agustus 2020 antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT)



telah terikat perkawinan yang sah memenuhi syarat formil maupun materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sesuai ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh fakta yang riil dan jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat di bawah sumpah yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan nilai keterangan kedua saksi tersebut telah terurai dengan jelas tersebut di atas yang pada pokoknya saksi kesatu (Agit Januar bin Imam Sugandi) sebagai teman Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang kurang harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2020 dan pernah satu kali melihat sendiri dan mendengar langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada saat saksi hendak berkunjung ke tempat kediaman temanya bernama SARI yang berdekatan dengan kediaman orang tua Penggugat namun tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya, sedangkan saksi kedua (Kanika bin Tarma) sebagai ayah kandung Penggugat tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediamannya karena Penggugat pulang ke rumah saksi pada bulan Agustus tahun 2020 dan kepulangan Penggugat katanya karena sudah tidak cocok dan pulang atas kemauan sendiri dengan diantar Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak menyatakan keberatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata nilai keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya dari Penggugat tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta dapat dipercaya kebenarannya dan



memenuhi syarat formil sesuai pasal 147 dan pasal 231 ayat (1) HIR jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Momor 9 Tahun 1975 maupun materiil sesuai pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka keterangannya patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa begitu pula Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari Tergugat di bawah sumpah, dan keterangan saksi tersebut telah terurai dengan jelas tersebut di atas yang pada pokoknya saksi kesatu (Irman Mukhlisin bin Mugni Yuswan) sebagai ayah kandung Tergugat mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat beberapa hari saja di rumah saksi karena setelah 5 hari Penggugat minta pulang ke rumah orang tuanya dan diantarkan oleh Tergugat dan selama sebulan Penggugat menghilang kemudian ditemukan dan dibawa Tergugat ke Jakarta dapat 4 hari Penggugat pergi lagi berpisah dengan Tergugat sampai sekarang, sedangkan saksi kedua (Imron bin Fatoni) sebagai tetangga Tergugat mengetahui rumah tangga Tergugat dengan Penggugat beberapa hari saja di rumah kediaman orang tua Tergugat di Rajgaluh Majalengka dalam keadaan baik saja, selanjutnya tidak mengetahui kondisi rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata nilai keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya dari Tergugat tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta dapat dipercaya kebenarannya dan memenuhi syarat formil sesuai pasal 147 dan pasal 231 ayat (1) HIR jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Momor 9 Tahun 1975 maupun materiil sesuai pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka keterangannya patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diakui Tergugat dalam rumah tangganya dengan Penggugat banyak terjadi peristiwa, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun karena ternyata penyebabnya berbeda versi antara Penggugat dan Tergugat sehingga belum jelas terang benderang dan orang tua dari Penggugat maupun Tergugat yang berkeinginan untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat



supaya dapat rukun kembali dan keinginan kedua orang tua tersebut sejalan pula dengan keinginan Majelis Hakim, maka kedua orang tua tersebut diangkat menjadi hakamain dengan putusan sela Nomor 6323/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 07 April 2021 dengan tugas mendamaikan dan mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan melaporkan hasil tugasnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua hakam tersebut telah melaporkan tugasnya kepada Majelis Hakim yang ternyata tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan karena tidak ada solusi yang terbaik untuk rukun kembali, maka untuk penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diserahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sebagai mana tersebut di atas dan penilaian terhadap keterangan saksi saksi dari Penggugat maupun Tergugat serta memperhatikan laporan kedua hakam tersebut di atas terkait dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekitar bulan Agustus 2020 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa akibatnya sekitar bulan September 2020 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, ternyata keterangannya menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan cerainya dan sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawaban / bantahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut serta terlepas dari dan siapa yang bersalah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah



tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah secara terus menerus diantara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut, khususnya di dalam saling memenuhi hak dan kewajiban masing - masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan memperhatikan fakta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hakekat pernikahan itu adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqon ghalidzon) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, maka apabila pernikahan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, sehingga apabila membiarkan suasana dan kondisi rumah tangga sudah sedemikian itu justeru akan menimbulkan madlarat untuk kedua belah pihak suami isteri dan oleh karenanya perceraian dapat dipandang sebagai solusi terbaik dan lebih mashlahat, meskipun Tergugat berkeberatan untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan cerai Penggugat sebagaimana terurai dalam positanya terbukti telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh al - Sunnah, juz II : 248, diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang artinya sebagai berikut :

“ Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar



tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamai kan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat aquo dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat ;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan rekonpensi bersamaan dengan diajukan jawabannya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa alasan diajukan rekonpensi Tergugat dalam uraian substansinya terkait dengan problema kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas rekonpensi Tergugat tersebut ternyata Penggugat tidak memberikan jawaban ;

Menimbang, bahwa meski Penggugat atas rekonpensi Tergugat tersebut memberikan jawaban, tidak berarti sikap Penggugat tersebut sebagai suatu pembenaran atau dengan kata lain sebagai pengakuan, namun setelah Majelis Hakim mencermati rekonpensi Tergugat tersebut ternyata apa yang Tergugat kemukakan dalam uraian substansinya itu tidak tepat, semestinya jika berkeinginan mengajukan rekonpensi yang diuraikan Tergugat terkait dengan suatu hak akibat adanya gugat cerai oleh Penggugat seperti contohnya telah diperoleh harta selama dalam perkawinan Tergugat dengan Penggugat, maka oleh karenanya sudah selayaknya rekonpensi Tergugat tersebut untuk ditolak ;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat / Tergugat rekonsensi ;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- **Menolak eksepsi Tergugat ;**

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;

Dalam Rekonsensi :

- **Menolak rekonsensi Penggugat rekonsensi ;**

Dalam Konpensi dan Rekonsensi :

- **Membebankan** kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal **02 Juni 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Syawwal 1442 Hijriyyah**, oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN**, sebagai Hakim Ketua dan **Drs. ANHAR, MHI.** serta **Drs. H. NASHRUDDIN, SH.,** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh **FERI NURJAMAN, SHI,** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat ;

HAKIM KETUA,

Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. ANHAR, MHI

Drs. H. NASHRUDDIN, SH

PANITERA PENGGANTI,

FERI NURJAMAN, SHI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	150.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	555.000,-
5. PNBP Penyampaian relaas	: Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,- +

Jumlah : Rp. **825.000,-**

(delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)